



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

M. Khaidar Murtadho Bin M. E Nasrudin, Tempat Tanggal lahir Sukabumi 17 Oktober 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nomor Identitas 3202101710950005, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beragama Islam, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir tamat Strata 1/Sederajat, Alamat Tinggal Kampung Pangkalan RT 004 RW 002 Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Diani Srihartati Binti Daden Saputra, Tempat Tanggal Lahir Sukabumi 07 Juli 1997 Nomor Identitas 3202314307970001, Jenis Kelamin Perempuan, Beragama islam, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Tamat Strata 1/ Sederajat, alamat Tinggal Kampung Pangkalan RT 004 RW 002 Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIAN.,S.SY.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN SUKABUMI** yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.09 Blok Jajaway Palabuharatu- Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat. Secara Bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri mendampingi, mewakili, untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2023;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 01 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 06 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di wilayah hukum kantor urusan agama kecamatan caringin kabupaten sukabumi sesuai dengan ketentuan syariat islam pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriyyah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah dari pemohon II ialah ayah kandungnya yang Bernama **Daden Saputra** dengan saksi-saksi nikah yang Bernama : **Nanang dan Almi Latiful mahdi**. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas kawin sebesar 5 Gram.
3. Bahwa dari pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai anak yang Bernama :
 - a. **M. Ammar Daffa Ar-Rasyid**, Laki-Laki Kelahiran Sukabumi 07 April 2019
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I **M.Khaidar Murtadho Bin M.E Nasrudin** dan Pemohon II **Diani Srihartati Binti Daden Saputra** tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan tidak pernah poligami.
5. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



6. Bahwa Pemohon I **M.Khaidar Murtadho Bin M.E Nasrudin** dan Pemohon II **Diani Srihartati Binti Daden Saputra** sangat memerlukan penetapan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Para Pemohon meminta kepada ketua pengadilan agama cibadak kelas 1A Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagaimana berikut ini :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I **M.Khaidar Murtadho Bin M.E Nasrudin** dengan Pemohon II **Diani Srihartati Binti Daden Saputra** yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriyyah.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama kecamatan caringin kabupaten sukabumi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibadak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon/kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Hakim bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Hakim bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Hakim bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Daden Saputra Bin Oleh**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan RT.004 RW.002 Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
2. **Iis Solihat Binti Ukat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan RT.004 RW.002 Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibadak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syariat islam yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2018 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikahnya adalah ayah kandungnya yang bernama **Daden Saputra** dengan saksi-saksi nikah yang bernama : **Nanang dan Almi Latiful mahdi**. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas kawin sebesar 5 Gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3. yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi surat keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Daden Saputra Bin Oleh dan Iis Solihat Binti Ukat yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2018 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **M. Ammar Daffa Ar-Rasyid**, Laki-Laki Kelahiran Sukabumi 07 April 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya yang bernama **Daden Saputra** dengan saksi-saksi nikah yang bernama : **Nanang dan Almi Latiful mahdi**. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas kawin sebesar 5 Gram;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2018 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I **M.Khaidar Murtadho Bin M.E Nasrudin** dengan Pemohon II **Diani Srihartati Binti Daden Saputra**;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I **M.Khaidar Murtadho Bin M.E Nasrudin** dengan Pemohon II **Diani Srihartati Binti Daden Saputra** antara yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriyyah.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama kecamatan caringin kabupaten sukabumi.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Iskandar., M. H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto., S. H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;.

Hakim Tunggal

Drs. Iskandar., M. H
Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Aji Sucipto., S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No 374/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)